

## **BAB II**

### **DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **2.1 Gambaran Umum Kota Jambi**

Kota Jambi merupakan ibu kota Provinsi Jambi dan terletak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jambi, kota ini juga dilalui oleh Sungai Batanghari, salah satu sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Selain itu, Kota Jambi memiliki motto yang mencerminkan identitasnya, yakni 'Tanah Pilih Pusako Betuah.

##### **2.1.1 Kondisi Geografis Kota Jambi**

Menurut data yang diperoleh dari situs [bpiwpu.go.id](http://bpiwpu.go.id), Kota Jambi terletak pada koordinat astronomis 01°30'2,98" - 01°7'1,07" Lintang Selatan dan 103°40'1,67" - 103°40'0,23" Bujur Timur. Dengan posisi tersebut, Kota Jambi berada di belahan bumi selatan, tepat di bawah garis Khatulistiwa. Secara geografis, Kota Jambi merupakan enclave dari Kabupaten Muaro Jambi. Di sisi administratif, wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan:<sup>14</sup>

Sebelah utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi

Sebelah selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi


Sebelah barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi

Sebelah timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi

---

<sup>14</sup> Pemerintah Kota Jambi, RPJMD Kota Jambi 2019-2023, (Jambi: Pemerintah Kota Jambi, 2019).

**Gambar 2. 1**  
**Peta Wilayah Administrasi Kota Jambi**



*Sumber : RPJMD Pemerintah Kota Jambi 2013-2033*

### 2.1.2 Luas Wilayah Kota Jambi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi *Kota Jambi Dalam Angka 2023*, Kota Jambi memiliki luas wilayah sekitar 205,38 kilometer persegi. Wilayah ini terbagi menjadi 11 kecamatan dan 62 kelurahan. Sementara itu, BPS Provinsi Jambi pada tahun 2023 mencatat jumlah penduduk Kota Jambi mencapai 627.800 jiwa, dengan luas wilayah efektif sebesar 103,54 kilometer persegi dan tingkat kepadatan penduduk sekitar 5.887 jiwa per kilometer persegi. Terdapat tiga kecamatan yang merupakan hasil pemekaran, yaitu: Kecamatan Alam Barajo yang dimekarkan dari Kecamatan Kota Baru, Kecamatan

Paal Merah yang berasal dari Kecamatan Jambi Selatan, serta Kecamatan Danau Sipin yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Telanaipura.<sup>15</sup>

**Tabel 2. 1**  
**Presentasi Luas Wilayah Jumlah Kecamatan Di Kota Jambi**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas	Presentasi wilayah
1	Alam Barajo	5	41,67 Km <sup>2</sup>	20,27
2	Danau Sipin	5	7,88 Km <sup>2</sup>	3,83
3	Danau Teluk	5	15,7 Km <sup>2</sup>	7,64
4	Jambi Selatan	5	11,41 Km <sup>2</sup>	5,55
5	Jambi Timur	9	15,94 Km <sup>2</sup>	7,75
6	Kota Baru	5	36,11 Km <sup>2</sup>	17,56
7	Paal Merah	5	27,13 Km <sup>2</sup>	13,20
8	Pasar Jambi	4	4,02 Km <sup>2</sup>	1,96
9	Palayangan	6	15,29 Km <sup>2</sup>	7,44
10	Jelutung	7	7,92 Km <sup>2</sup>	3,85
11	Telanaipura	6	22,51 Km <sup>2</sup>	10,95
	Jumlah	62	205,5 Km <sup>2</sup>	100,00

*Sumber : BPS, 2025*

Berdasarkan Tabel 2.1, Kecamatan Alam Barajo tercatat sebagai wilayah dengan luas terbesar di Kota Jambi, yaitu 41,67 km<sup>2</sup> atau sekitar 20,27% dari total luas kota. Sementara itu, Kecamatan Pasar Jambi merupakan wilayah dengan luas terkecil, yakni hanya 4,02 km<sup>2</sup>. Selain itu, Kota Jambi memiliki sejumlah potensi, salah satunya adalah dari sisi jumlah penduduk. Berdasarkan data demografi tahun 2022, jumlah penduduk Kota Jambi mencapai 619.553 jiwa, terdiri atas 311.616 laki-laki dan 307.937 perempuan.

**Tabel 2.2.**

---

<sup>15</sup> Ibid

**Jumlah Kepadatan Penduduk, kelurahan Berdasarkan Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2024**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>	<b>Kepadatan Penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>)</b>
Kota Baru	5	83.381	2.309,08
Alam Barajo	5	113.146	2.722,47
Jambi Selatan	5	57.515	5.040,75
Paal Merah	5	108.182	3.984,54
Jelutung	7	59.744	7.543,43
Pasar Jambi	4	11.147	2.772,89
Telanai Pura	6	49.720	2.208,00
Danau Sipin	5	43.734	5.550,00
Danau Teluk	5	13.009	828,60
Pelayangan	6	13.050	853,50
Jambi Timur	9	66.925	4.198,56
<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>619.553</b>	<b>205,5</b>

*Sumber : BPS Kota Jambi (2025)*

**2.1.3 Kondisi Perekonomian Kota jambi**

Perkembangan ekonomi suatu wilayah dapat dianalisis melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menggambarkan total nilai produksi barang dan jasa oleh masyarakat dalam satu tahun di suatu daerah. Sebagai indikator utama dalam analisis ekonomi, PDRB menyajikan berbagai informasi yang mencerminkan kondisi makroekonomi, termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan indikator lainnya. Peran masing-masing sektor ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa turut membentuk struktur ekonomi daerah tersebut. Struktur ini mencerminkan tingkat ketergantungan suatu wilayah terhadap kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023, struktur ekonomi Kota Jambi didominasi oleh lima sektor utama, yakni: Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil; Transportasi dan

Pergudangan; Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib. Dominasi ini tercermin dari besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kota Jambi.

Pada tahun 2023, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Motor menyumbang kontribusi terbesar terhadap PDRB, yakni sebesar 35,07 persen—mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 31,14 persen. Sementara itu, sektor Transportasi dan Pergudangan mencatat kontribusi sebesar 10,8 persen, menurun dari 12,03 persen pada tahun 2019. Sektor Industri Pengolahan menyumbang 10,25 persen, naik dari 9,97 persen. Adapun sektor Konstruksi memberikan kontribusi sebesar 8,51 persen, turun dari 9,15 persen, dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat kontribusi 6,68 persen, juga menurun dari 8,59 persen pada tahun 2019.<sup>16</sup>

## **2.2 Deskripsi Umum Kecamatan Kota Baru**

Kecamatan Kotabaru terletak di bagian barat Kota Jambi dan berada pada ketinggian rata-rata sekitar 15 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini didominasi oleh dataran dengan kontur yang sedikit berbukit, dan memiliki luas wilayah sekitar 36,15 km<sup>2</sup>. Secara geografis, Kecamatan Kotabaru berada pada koordinat -1° 38' 19.3056" Lintang Selatan dan 103° 34' 42.2436" Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayahnya adalah: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Telanaipura, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi, sebelah timur

---

<sup>16</sup> <https://jambikota.bps.go.id> Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Pekerjaan 2019-2023.

berbatasan dengan Kecamatan Jelutung dan Jambi Selatan, serta sebelah barat berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Kotabaru itu sendiri.<sup>17</sup>

**Tabel 2.2**

Peta Administrasi Kecamatan Kota Baru



**Tabel. 2.3**

**Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk per Kelurahan di Kecamatan Kota Baru, 2024**

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah km2	Kepadatan penduduk (jiwa/Km2)	Jumlah Rukun Tetangga
		L	P	Jumlah			
1	Simpang III sipin	10.248	10.336	20.584	2.91	7.101	46
2	Suka karya	4.658	4.573	9.231	1.92	4.671	19
3	Kenali Asam bawah	6.302	6.233	12.535	16.55	1.804	20
4	Kenali Asam Atas	5.002	4.830	9832	7.43	1.199	25
5	Pall Lima	8.170	8.161	16.331	7.34	2.178	38
6	Talang Gulo	2.035	1.933	3.968	6,37	23,37	8

<sup>17</sup> Kota Jambi dalam Angka 2024, <https://jambikota.go.id> diakses 1 Juni 2025

7	Kenali Asam	8,628	8.532	17.160	6,08	22,30	33
<b>Jumlah</b>		<b>45.043</b>	<b>44.598</b>	<b>89.641</b>	<b>27,26</b>	<b>100,00</b>	<b>189</b>

Sumber: BPS, Kecamatan Kota Baru Dalam Angka 2024.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel sebelumnya, dapat diketahui bahwa Kecamatan Kotabaru memiliki topografi yang relatif datar dengan sebagian kecil wilayah berbukit. Kecamatan ini mencakup luas wilayah sebesar 36,15 km<sup>2</sup> dan terbagi ke dalam lima kelurahan. Kelurahan Simpang III Sipin mencakup area seluas 2,91 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,05% dari total luas kecamatan. Kelurahan Suka Karya memiliki luas 1,92 km<sup>2</sup>, setara dengan 5,31%. Sementara itu, Kelurahan Kenali Asam Bawah mencakup wilayah terluas, yaitu 16,55 km<sup>2</sup> atau 45,78% dari keseluruhan wilayah. Kelurahan Kenali Asam Atas memiliki luas 7,43 km<sup>2</sup> (20,58%), dan Kelurahan Paal Lima meliputi 7,34 km<sup>2</sup> (20,33%). Di antara kelima kelurahan tersebut, Kelurahan Kenali Asam Bawah memiliki jumlah penduduk tertinggi, dengan kepadatan penduduk sebesar 1.804 jiwa per km<sup>2</sup>. Sebaliknya, Kelurahan Suka Karya menunjukkan tingkat kepadatan penduduk terendah, yaitu 4.671 jiwa per km<sup>2</sup>. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kecamatan Kotabaru mencapai 84.388 jiwa.

### 2.2.1 Pemerintah Kecamatan Kota Baru

#### Gambar 2.3


Struktur Organisasi pemerintah kecamatan kota baru



### 2.3 Kawasan Tugu Keris Siginjai

Kawasan Tugu Keris Siginjai terletak di kawasan pusat pemerintahan Wali Kota Jambi, tepatnya di Kelurahan Paal Lima, RT 18, Kecamatan Kotabaru. Terdapat Monumen Tugu keris yang berdiri di bundaran yang berada di depan Balai Kota Jambi dan menjadi salah satu ikon penting di ibu kota Provinsi Jambi. Wujud

Keris Siginjai yang diabadikan dalam monumen ini melambangkan kebesaran serta keberanian para penguasa Jambi pada masa lampau. Pada era Kerajaan Jambi, kepemilikan Keris Siginjai menjadi simbol legitimasi kekuasaan. Dalam catatan sejarah, disebutkan bahwa pada masa penjajahan Hindia Belanda, keris tersebut dibawa ke Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta dan sejak November 1904, Keris Siginjai tercatat sebagai koleksi Museum Nasional Indonesia dengan nomor inventaris 10921. Hingga saat ini kawasan ini menjadi salah satu tempat yang selalu ramai di kunjungi oleh masyarakat kota Jambi maupun dari luar kota Jambi.



*Sumber : Goggle Map 9J95+Q4Q, Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36129*

Keberadaan Keris Siginjai sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan memiliki makna yang mendalam. Berdasarkan informasi sejarah yang tertera di papan keterangan di area Tugu Keris Siginjai—yang merujuk pada Arsip Dokumentasi Museum Nasional Indonesia—dijelaskan bahwa 'Keris Siginjai' mencerminkan

kebesaran serta keberanian para raja dan sultan Jambi pada masa lalu. Kepemilikan keris ini menandai legitimasi seseorang sebagai pemimpin sah Kerajaan Jambi.

Tugu Keris Siginjai kini tidak hanya menjadi monumen bersejarah, tetapi juga telah berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat Kota Jambi. Monumen ini telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit, baik bagi warga lokal maupun wisatawan yang datang berkunjung. Di sekelilingnya, telah dibangun berbagai fasilitas pendukung yang memungkinkan pengunjung menikmati waktu mereka, seperti arena berolahraga, jalur bersepeda, dan tempat bersantai bersama keluarga.

Area ini juga dipercantik dengan keberadaan air mancur yang menambah daya tarik visual serta menjadi spot foto yang populer. Setiap akhir pekan, kawasan di sekitar tugu menjadi lokasi pelaksanaan 'Car Free Day', yang selalu ramai diikuti oleh masyarakat dari berbagai usia. Sampai saat ini, Tugu Keris Siginjai terus menjadi tempat yang ramai dikunjungi, baik oleh warga Kota Jambi maupun wisatawan dari luar daerah, menjadikannya bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya sehari-hari masyarakat Jambi dan menjadi saksi bisu perjalanan panjang kota ini dalam mempertahankan warisan budaya dan sejarahnya.

#### **2.4 Deskripsi Umum Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi pertama kali didirikan pada tahun 1950 dengan nama awal Kantor Pengadaan dan Penyaluran, yang saat itu berada di bawah naungan Departemen Perekonomian Umum. Lembaga ini bertanggung jawab atas sektor industri dan perdagangan, dengan fokus awal pada pengaturan pemberian izin untuk pendirian perusahaan serta kegiatan usaha

dagang. Setelah beroperasi selama lima tahun, tepatnya pada tahun 1955, lembaga ini mengalami perubahan nama menjadi Kantor Industri Perdagangan dan Perindustrian.

Perubahan kembali terjadi pada 16 April 1996, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 814/MPP/Kep/4/1996. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan mengenai struktur organisasi dan mekanisme kerja Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di wilayah Kota Madya Jambi, yang berperan dalam menjalankan sebagian fungsi dari Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Perindustrian.


Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 2000, terjadi perkembangan signifikan terhadap lembaga ini. Namanya diubah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Kota Madya Jambi, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang tercantum dalam Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2001 Nomor 14 Seri D.12.

Perubahan dan penyesuaian terus berlangsung, hingga akhirnya nama lembaga ini kembali menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi.

#### **2.4.1 Struktur Kepengurusan DPP Kota Jambi**

##### **Gambar.2.5**

Bagan struktur Kepengurusan DPP kota jambi



Struktur organisasi merupakan susunan unit-unit kerja dalam suatu organisasi yang mencerminkan pembagian tugas serta pengelolaan berbagai fungsi dan kegiatan yang berbeda. Struktur ini menunjukkan sejauh mana pekerjaan telah terspesialisasi, bagaimana jalur komando ditetapkan, dan bagaimana laporan disampaikan. Lebih dari itu, struktur organisasi menjadi kerangka utama yang menggambarkan keseluruhan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Aspek ini erat kaitannya dengan pembagian fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab, serta mencerminkan sistem formal dalam manajemen suatu organisasi.

Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, digunakan sistem organisasi fungsional, di mana pegawai dikelompokkan dalam unit berdasarkan kesamaan keahlian serta jenis pekerjaan yang dijalankan. Struktur fungsional ini

memungkinkan wewenang dari pimpinan utama disalurkan kepada kepala-kepala bagian yang memiliki tanggung jawab secara fungsional terhadap pelaksanaan tugas oleh staf yang ahli di bidangnya masing-masing.

Adapun karakteristik struktur organisasi fungsional antara lain:

- a) Terdapat tim kerja yang terdiri dari tenaga profesional atau ahli.
- b) Pelaksanaan tugas dilakukan berdasarkan spesialisasi.
- c) Tujuan organisasi ditetapkan secara jelas dan terukur.
- d) Tidak selalu menjamin satu jalur komando di seluruh bagian.
- e) Efisiensi waktu lebih tinggi karena tugas yang dilakukan bersifat seragam.

#### **2.4.1 Kedudukan Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Jambi**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi (DISDAGPERIN) adalah lembaga yang berada di bawah Pemerintah Kota Jambi dengan tugas utama mengelola sektor perdagangan, dan industri di Kota Jambi. Dinas ini bertanggung jawab langsung kepada Walikota Jambi dan memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian daerah melalui pengaturan, pengawasan, serta pemberdayaan sektor-sektor terkait.

#### **2.4.2 Korelasinya dengan Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Dinas Perdagangan, dan Perindustrian Kota Jambi memainkan peran penting dalam mengatur serta mendukung pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota ini. Berikut adalah beberapa hubungan antara tugas dan fungsi Dinas dengan PKL:

1. Pemberdayaan dan Pembinaan PKL:

Dinas memberikan pembinaan kepada PKL melalui pelatihan, penyuluhan, dan bantuan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan usaha yang sah dan berkelanjutan. Program pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen usaha PKL serta memperkenalkan mereka pada praktik usaha yang lebih profesional.

2. Pengaturan Lokasi Usaha:

Dinas ini mengatur lokasi-lokasi yang sesuai bagi PKL untuk berjualan, memastikan bahwa kegiatan usaha mereka tidak mengganggu ketertiban umum. Dinas juga berkolaborasi dengan Satpol PP untuk menertibkan PKL yang melanggar aturan terkait penggunaan ruang publik.

3. Penyuluhan Tentang Peraturan Perdagangan:

Dinas memberikan edukasi kepada PKL mengenai hak dan kewajiban mereka berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, termasuk informasi tentang izin usaha dan prosedur yang harus dipenuhi agar usaha mereka sah secara hukum.

4. Membantu Menyelesaikan Masalah Hukum:

Jika PKL menghadapi masalah hukum, seperti perizinan atau penggusuran, Dinas dapat memberikan pendampingan hukum atau mengarahkan mereka kepada lembaga bantuan hukum yang dapat membantu.

5. Mendorong Inklusivitas dalam Kebijakan Perdagangan:

Dinas ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Jambi agar

kebijakan yang diambil, seperti Perda atau kebijakan penataan kota, lebih berpihak pada PKL. Dengan kebijakan yang inklusif, PKL dapat memiliki tempat yang sah dan tertata untuk menjalankan usaha mereka.

## **2.5 Deskripsi Umum Satpol PP Kota Jambi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur mengenai Fungsi Unit, Sekretariat, Bidang, serta uraian tugas Subbagian dan Seksi beserta Prosedur Operasional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi, pada Bab I tentang Ketentuan Umum dijelaskan bahwa Satpol PP merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan regulasi di wilayah Kota Jambi.

Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, personel Satpol PP bertugas melaksanakan arahan langsung dari Wali Kota. Mereka memiliki peran sentral dalam menegakkan peraturan daerah, kebijakan yang ditetapkan kepala daerah, serta ketentuan hukum lainnya. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, Satpol PP juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan, menciptakan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat

### **2.5.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Satpol PP**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah lembaga pemerintah yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat kota atau kabupaten. Satpol PP berada di bawah koordinasi pemerintah daerah dan bertanggung jawab langsung kepada wali kota atau bupati. Sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda), Satpol PP

memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

#### Tugas dan Fungsi Satpol PP

1. Penegakan Peraturan Daerah (Perda):

Satpol PP bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan yang berlaku di wilayahnya, termasuk yang mengatur tata kota dan ketertiban umum. Mereka memastikan bahwa masyarakat mematuhi peraturan daerah yang telah ditetapkan.

2. Pengawasan Kebijakan Pemerintah:

Satpol PP juga mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait ketertiban umum, termasuk pengawasan terhadap kegiatan di ruang publik, seperti yang dilakukan oleh PKL.

3. Penanggulangan Gangguan Ketertiban Umum:

Satpol PP memiliki wewenang untuk menangani gangguan ketertiban, termasuk mengambil tindakan terhadap PKL yang tidak mematuhi peraturan atau mengganggu kenyamanan publik.

4. Perlindungan kepada Masyarakat:

Selain menjaga ketertiban, Satpol PP bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan ketentraman umum dan keamanan.

### **2.5.2 Korelasinya dengan Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Satpol PP memiliki peran langsung dalam mengatur aktivitas PKL karena tugas mereka melibatkan penegakan Perda yang mengatur penggunaan ruang publik. Peran Satpol PP dalam kaitannya dengan PKL meliputi:

1. Penertiban PKL:

Satpol PP sering terlibat dalam penertiban PKL yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai atau tanpa izin, seperti di trotoar atau jalanan yang mengganggu kenyamanan publik.

2. Penyuluhan dan Pendampingan Hukum:

Satpol PP juga berperan dalam memberikan edukasi kepada PKL mengenai peraturan yang berlaku, serta membantu mereka memahami prosedur yang harus diikuti agar usaha mereka sah dan legal.


3. Penegakan Ketertiban dalam Kasus Penggusuran:

Satpol PP terlibat dalam proses penggusuran PKL jika kebijakan pemerintah mengharuskan penataan kota atau pembangunan. Mereka memastikan bahwa penggusuran dilakukan sesuai prosedur yang adil.

4. Koordinasi dengan Instansi Terkait:

Satpol PP bekerja sama dengan dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan UKM, untuk mendukung PKL yang tertib agar mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan peraturan yang ada, serta membantu mereka beroperasi di tempat yang sah.

**Gambar.2.6**  
Struktur Organisasi satpol PP



Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2004, Satpol PP merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan dan terdiri atas unsur struktural yang menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta koordinasi penegakan peraturan dan pemeliharaan ketertiban.

### 2.6 Deskripsi Umum Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Jambi

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dimiliki oleh individu atau kelompok dengan modal dan aset terbatas. UMKM memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, memperkuat inovasi, serta berkontribusi terhadap ekspor dan kestabilan neraca pembayaran nasional.

Di Kota Jambi, UMKM menjadi salah satu pilar penting dalam upaya penanggulangan pengangguran dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pengelolaannya berada di bawah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DISKOPUKM), yang dibentuk melalui penggabungan beberapa

instansi pada tahun 2016, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 14 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota No. 48 Tahun 2016.

## **2.7 Deskripsi Umum Dinas Perhubungan Kota Jambi**

Dinas Perhubungan memainkan peran vital dalam pelaksanaan tugas pemerintah, terutama dalam bidang transportasi darat dan sungai. Instansi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang memiliki tanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah. Dinas Perhubungan Kota Jambi berfungsi sebagai Dinas Daerah yang mengelola berbagai masalah pemerintahan dan memberikan layanan publik dalam sektor transportasi.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah, Dinas Perhubungan berpegang pada prinsip otonomi dan pendampingan. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Daerah yang mengatur lembaga Dinas Perhubungan, yang mulai efektif pada 8 September 2008, peraturan ini ditetapkan oleh Wakil Wali Kota Jambi, Arifien Manap, dan Sekretaris Daerah Kota Jambi, Husin Kasim. Untuk memastikan seluruh masyarakat mengetahuinya, peraturan daerah ini dipublikasikan dalam Bidang Pengendalian Operasional.

### **2.7.1 Korelasi Dinas Perhubungan Kota Jambi dengan Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jambi memiliki peran strategis yang berkaitan erat dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya dalam hal pengelolaan ruang publik dan pengaturan lalu lintas. Meskipun tidak secara langsung membina PKL seperti halnya Dinas Koperasi atau Perdagangan, kehadiran PKL di area transportasi umum seperti trotoar, halte, terminal, dan pinggir jalan masuk dalam lingkup tanggung jawab Dishub. Adapun bentuk keterkaitan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Pengelolaan dan Penertiban Ruang Publik

Dishub bertugas menjaga kelancaran arus lalu lintas serta keselamatan pengguna jalan. Aktivitas PKL yang memanfaatkan trotoar atau badan jalan untuk berjualan kerap menimbulkan gangguan terhadap arus kendaraan maupun pejalan kaki. Untuk itu, Dishub berkoordinasi dengan Satpol PP dan instansi terkait guna menertibkan PKL di area yang dilarang.

#### 2. Penataan Wilayah Transportasi

Area seperti terminal, halte, dan simpul transportasi publik merupakan bagian dari kawasan kerja Dishub. Banyak PKL memanfaatkan lokasi ini untuk berdagang karena ramai pengunjung. Dalam hal ini, Dishub menetapkan zona yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk berdagang, agar fungsi kawasan transportasi tetap berjalan optimal.

#### 3. Koordinasi Antar-Instansi

Dishub turut berperan dalam pertemuan lintas dinas guna menyusun strategi penataan PKL, terutama yang berada di lingkungan transportasi publik. Bersama Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Dinas Koperasi, Dishub berupaya memastikan kebijakan penataan PKL tetap mempertimbangkan keseimbangan antara aspek sosial ekonomi dan ketertiban lalu lintas.

#### 4. Sosialisasi dan Penyuluhan


Dishub juga menjalankan fungsi edukatif dengan menyosialisasikan pentingnya ketertiban lalu lintas dan keselamatan jalan kepada masyarakat, termasuk PKL. Materi sosialisasi ini bisa meliputi larangan berjualan di area yang rawan seperti jalur hijau, tikungan, zebra cross, dan trotoar.

#### 5. Fasilitasi Area Alternatif

Dalam situasi tertentu, Dishub dapat bekerja sama dengan dinas terkait untuk menyediakan lokasi khusus di sekitar terminal atau area parkir yang memang diperuntukkan bagi PKL. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi PKL tanpa mengganggu keteraturan transportasi umum di Kota Jambi.

**Gambar.2.7**

**Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi**



Sumber; Dokumen Dinas Perhubungan kota jambi

**2.8 Deskripsi Umum Kantor Wilayah Kemenkum HAM RI prov.Jambi**

Kantor Wilayah (Kanwil) merupakan perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di tingkat provinsi. Lembaga ini beroperasi di bawah koordinasi langsung Menteri Hukum dan HAM serta bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian fungsi dan kewenangan Kemenkumham di wilayah provinsi, berdasarkan kebijakan menteri dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sejak didirikan, instansi ini telah mengalami beberapa kali perubahan nama, yaitu:

- Departemen Kehakiman (1945–1999)
- Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999–2001)


- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001–2004)
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004–2009)
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2009–sekarang)

Kanwil dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah setingkat Eselon II.a, dan didukung oleh empat Kepala Divisi setingkat Eselon II.b, yang masing-masing membawahi:

1. Divisi Administrasi, yang berfokus pada pengelolaan administrasi dan pembinaan internal.
2. Divisi Pemasyarakatan, yang menangani urusan lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan negara (rutan), dan balai pemasyarakatan (bapas).
3. Divisi Keimigrasian, yang bertugas mengelola fungsi keimigrasian melalui kantor imigrasi (kanim).
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang mengurus pelayanan hukum, perlindungan HAM, serta kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

### 2.8.1 Struktur Organisasi

**Gambar.2.8**  
Struktur Organisasi



**Gambar.3.9 Struktur Organisasi**

## **2.8.2 Relasi Antara Kanwil Kemenkumham dan Pedagang Kaki Lima (PKL)**

### a) Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM):

Sebagai bagian dari kelompok ekonomi kecil, pedagang kaki lima memiliki hak untuk memperoleh penghidupan yang layak serta perlakuan adil dari pemerintah. Dalam hal ini, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di lingkungan Kanwil Kemenkumham berperan dalam mengawasi dan memastikan tidak terjadi pelanggaran HAM, seperti tindakan penggusuran tanpa melalui proses hukum yang sesuai.

### b) Penyuluhan Hukum kepada PKL:

Melalui program penyuluhan dan layanan bantuan hukum, Kanwil Kemenkumham memberikan pemahaman kepada PKL mengenai hak dan kewajiban mereka, termasuk informasi terkait regulasi daerah (Perda) yang mengatur penggunaan ruang publik untuk kegiatan usaha.

### c) Akses Terhadap Bantuan Hukum:

Apabila PKL menghadapi permasalahan hukum seperti konflik lahan, penggusuran, atau penertiban yang tidak prosedural, mereka berhak mendapatkan pendampingan hukum. Dalam hal ini, Kanwil bertugas mengoordinasikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) resmi untuk mendukung kelompok masyarakat rentan seperti PKL.

### d) Pemberian Masukan dalam Kebijakan Publik:

Kanwil juga dapat berperan dalam menyampaikan rekomendasi hukum kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan atau peraturan

daerah, agar lebih memperhatikan kepentingan kelompok rentan, termasuk PKL, tanpa mengabaikan aspek ketertiban umum dan kepentingan publik.